



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gg. Jawa-Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email : dpmptptlangsa@gmail.com ; dpmptpt@langsakota.go.id

PETIKAN
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 007 / 503 / 106 / V / 2020
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL.

MENIMBANG
MENGINGAT
MEMPERHATIKAN

d.s.d

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :
- | | |
|----------------------------|---|
| a. NIS | 0220001511986 |
| b. Lembaga | PAUD AL MADANI |
| c. Jenis Pendidikan | Kelompok Bermain (KB) |
| d. Kepala Sekolah | DWI SURYANI, S.Pd |
| e. Pemilik / Penyelenggara | T.M RIDHANA / Ketua PAUD AL MADANI |
| f. Alamat | Komp. BTN Seurigel Blok II Daa. Meutia
Gg. Serambi Indah Kec. Langsa Barat |

KEDUA

- a. Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 19 Mei 2020 s/d 19 Mei 2022;
b. Perpanjangan izin harus di ajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya;
c. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah habis masa berlakunya, terjadi perubahan pemilik / penyelenggara dan perpindahan alamat

KETIGA

- Segala tindak lanjut atas ditetapkannya keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 19 Mei 2020 M
26 Ramadhan 1441 H

